


Pelayanan Farmasi

No. SK : 400.7.2.13/037/PKM SKW UTARA I TAHUN 2024

Persyaratan

1. Resep dokter dari unit layanan terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas Farmasi menerima resep pasien melalui E-Puskesmas untuk pasien rawat jalan atau menerima resep manual dari petugas Rawat Inap untuk pasien rawat inap
2. Petugas Farmasi melakukan skrining resep
3. Petugas Farmasi menyiapkan obat sesuai resep
4. Petugas Farmasi membuat etiket obat dan ditempelkan pada obat pasien
5. Petugas Farmasi memeriksa kembali obat yang akan diserahkan kepada pasien
6. Petugas Farmasi memanggil nama pasien dan melakukan identifikasi pasien
7. Petugas Farmasi memberikan informasi tentang obat kepada pasien/keluarga pasien
8. Petugas Farmasi menyerahkan obat kepada pasien/keluarga pasien
9. Petugas Farmasi mengarsipkan resep



UPT. Puskesmas Singkawang Utara 1

Jalan Ratu Sepudak RT 007 RW 004 79151 085184938343

puskesutara1.singkawangkota.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kesehatan dan Keluarga

Berencana Kota Singkawang / UPT. Puskesmas Singkawang Utara 1

Waktu Penyelesaian

0

□ 30 menit untuk Obat jadi

□ 60 menit untuk Obat Racikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum : Sesuai Ketentuan Peraturan Daerah Kota Singkawang No 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BPJS : Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Obat jadi, obat racikan dan BMHP

Pengaduan Layanan

Telp/ WA 085184938343

Kotak Saran

Email: puskesmasutara1@gmail.com

Facebook : Puskesmas Singkawang Utara I

Instagram : Puskesmas Singkawang Utara 1

Website : <https://puskesutara1.singkawangkota.go.id>

Tim Pengelola Pengaduan